

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENINGKATAN KASUS DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.H)



Oleh:

EKA SOFIA
NIM. 1118037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENINGKATAN KASUS DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.H)



Oleh:

EKA SOFIA
NIM. 1118037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA SOFIA

NIM : 1118037

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PENINGKATAN KASUS
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA BATANG

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat. Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 November 2024

Yang menyatakan



EKA SOFIA

NIM. 1118037

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag

Perum. Griya Sejahtera No. 1 RT 06 RW 04 Tirto Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eka Sofia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **EKA SOFIA**

NIM : **1118037**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PENINGKATAN KASUS
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA BATANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 November 2024

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Eka Sofia**
NIM : **1118037**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Peningkatan Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242013211022

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أو = au	أو = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /’/.

Contoh:


أمرت ditulis

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Teruslah berdoa sampai kamu melihat apa yang kamu doakan”



ABSTRAK

Eka Sofia. NIM. 1118037. 2024. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Peningkatan Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang

Pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan seharusnya di ragukan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal itu disebabkan kurangnya kematangan fisik dan psikis yang belum terpenuhi. Usia minimal perkawinan menurut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menyatakan bahwa usia minimal perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yakni sembilan belas tahun. Selanjutnya dalam pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Adanya batasan minimal usia perawinan supaya terhindar dari pernikahan dini, dan pernikahan sudah mempunyai tujuan seperti yang dijelaskan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun praktiknya, dari tahun ke tahun pernikahan dini mengalami peningkatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer, dalam riset ini sumber data primer diperoleh dari Hakim PA Batang dan sekunder yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang ada, bisa diambil dari buku, jurnal, dan lainnya. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: meningkatnya pengajuan dispensasi kawin karena faktor paksaan dari orangtua, hamil sebelum menikah, pendidikan yang rendah dimana setelah lulus sd mereka tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan rendahnya ekonomi dimana rata-rata pekerjaan mereka buruh. Dalam menetapkan putusan hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten, rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, dan rekomendasi dari dokter spesialis terkait kesehatan mental jiwa raga.

Kata kunci: Batas usia nikah, Dispensasi, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Eka Sofia. NIM. 1118037. 2024. Analysis of Islamic Family Law on the Increase in Marriage Dispensation Cases in the Batang Religious Courts

The existence of a marriage age limit can create and fulfill a marriage that is *sakinah, mawadah and rahmah*. Couples who have not yet met the marriage age limit should be in doubt about becoming a *sakinah, mawaddah and rahmah* family. This is due to a lack of physical and psychological maturity that has not been fulfilled. The minimum age for marriage according to: Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that the minimum age for marriage is the same for men and women, namely nineteen years. Furthermore, in Article 7 Paragraph (2) "it is stated" that: "In the event of a deviation from Paragraph (1) of this article, you can ask for dispensation from the Religious Court or other official appointed by both parents of the man or woman. There is a "minimum age limit for marriage to avoid early marriage, and marriage has a purpose as explained in Law "Number 1 of 1974", namely to build a happy and "lasting family based on "Belief in the Almighty God." However, in practice, from year to year years of early marriage has increased.

The type of research used is field research. Qualitative approach method. Primary data sources, in this research the primary data sources were obtained from Judge PA Batang and secondary data obtained by researchers through various existing sources, can be taken from books, journals, and others. Interview and documentation data collection techniques. The results of this research show that: the increase in applications for marriage dispensations is due to coercion from parents, pregnancy before marriage, low education where after graduating from elementary school they do not continue to higher education, and low economic conditions where the average job is as a laborer. In determining the decision the judge took into account several things, namely: recommendations from the women's empowerment and child protection service, district population control and family planning, recommendations from psychologists, doctors/midwives, professional social workers, and recommendations from specialist doctors related to mental and physical health.

Keywords: Age limit for marriage, dispensation, Islamic Family Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. M. Hasan Bisyr, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Achmad Umardani, M. Sy. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Teman yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II. LANDASAN TEORI	26
A. Dispensasi Nikah	26
1. Pengertian Dispensasi Nikah	26
2. Konsistensi Asas-Asas perkawinan dalam Dispensasi Nikah	27
3. Landasan Hukum Dispensasi Nikah.....	33
4. Persyaratan Administrasi Dispensasi Nikah.....	37
5. Klasifikasi Hakim pemeriksa Dispensasi Nikah	38
6. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	40
B. Kesadaran Hukum	43
1. Pengertian Kesadaran Hukum	43
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	46

3. Faktor- faktor Penegak Hukum	49
C. Yurisprudensi dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang.....	50
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Batang	53
1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang	53
2. Sumber Daya Manusia di Batang	54
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang	53
4. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	56
B. Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang	59
1. Kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang	59
2. Analisa Putusan Hakim di Pengadilan Agama Batang.....	61
C. Analisis Kesadaran Hukum terhadap Dispensasi Nikah di Pandang Berdasarkan Hukum Keluarga Islam	69
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN	71
A. Analisis faktor yang Memengaruhi Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang	71
B. Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang di Tinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	73
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	74


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perkara dispensasi nikah di PA Batang	5
Tabel 1. 2 Persamaan dan perbedaan riset	16
Tabel 3. 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang.....	53
Tabel 3. 2 Data perkara dispensasi nikah di PA Batang.....	57
Tabel 3. 3 Data perkara cerai gugat	58
Tabel 4.1 Faktor Hamil sebelum menikah	75
Tabel 4. 2 Faktor pendidikan	75



DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara	88
B. Transkrip Wawancara	79
C. Dokumentasi	90
D. Surat penelitian	93
E. Daftar riwayat hidup	94



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama islam disebut dengan nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT. ¹

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, dengan banyaknya norma dan aturan yang mengatur prosesnya. Di Indonesia, terdapat diantaranya peraturan Undang-Undang yang mengatur batas usia minimal untuk nikah atau tidak diperbolehkannya dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, namun kenyataannya, banyak juga berkaitan dengan pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah agar dapat direstui hubungan halal dalam sebuah pernikahan. Hubungan hukum antara Pernikahan dibawah umur dari segi aspek regulasi terdapat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, dengan banyaknya norma dan aturan tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Secara khusus tujuan menikah yaitu untuk membangun keluarga yang memiliki kepribadian sejahtera dan tenang “*sakinah*” yang didasari dengan

¹ Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. Ke-1, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

²Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 .

“*mawaddah*” dan “*rahmah*”.³ Seperti dalam Qs. ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴

Alasan mengapa dispensasi nikah banyak diajukan di pengadilan agama batang diantaranya adalah Banyaknya faktor pendorong dari sudut pandang situasi yang berkembang di daerah Kabupaten Batang khususnya faktor ekonomi, akhirnya mendorong adanya proses pernikahan yang dilakukan secara cepat dengan tujuan meningkatkan penghasilan keluarga atau meningkatkan strata sosial dalam tingkatan pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga banyak anak remaja yang belum cukup usia menjadi korban oleh keluarga untuk melakukan pernikahan dibawah usia.

Maka dari faktor tersebut pemerintah membuat aturan dengan adanya batasan usia pernikahan, yaitu Ada regulasi yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Banyak pasangan yang mengajukan dispensasi karena salah satu pihak belum mencapai usia yang ditentukan. Yang tujuannya untuk mewujudkan dan memenuhi pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵ Yang dapat dipandang secara kematangan secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian adalah meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama, khususnya di Batang.

³ M. Thobroni, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2013), h. 71.

⁴ QS. ar-Rum (30):21.

⁵ M. Thobroni, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2013), h. 71.

Usia minimal pernikahan menurut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa usia minimal pernikahan disamakan antara laki-laki dan perempuan yakni sembilan belas tahun.⁶ Selanjutnya dalam pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”⁷

Untuk menjelaskan tentang isu-isu sebagaimana disebutkan diatas penulis mencoba menerangkan tentang Dispensasi nikah, artinya yaitu suatu wewenang dari UU pada PA guna melakukan pemeriksaan, memutus, dan penyelesaian perkara tentang pengajuan dispensasi nikah bagi laki-laki dan perempuan yang belum memiliki umur yang cukup untuk memenuhi usia minimal pada Undang-Nomor 16 Tahun 2019.⁸

Dispensasi nikah merujuk pada izin yang telah disebutkan diatas maka dapat diberikan untuk menikah meskipun salah satu atau kedua pihak belum memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh hukum. Sedangkan untuk peningkatan kasus maraknya dispensasi ini dapat dilihat sebagai refleksi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan individu atau keluarga dalam melangsungkan pernikahan.

Fenomena banyaknya dispensasi tentang kawin ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum keluarga Islam memandang dispensasi nikah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, serta dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Batang dalam melaksanakan fungsi yudisialnya dalam menangani kasus-kasus

⁶ Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019.

⁷ Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang pernikahan di bawah umur*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 4.

ini, serta bagaimana keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dan norma-norma sosial yang berlaku.

Adanya kemajuan teknologi dan peningkatan struktur ekonomi berdasarkan perkembangan wilayah di daerah batang menjadi kawasan industri tersebut maka praktiknya dari tahun ke tahun pernikahan dini mengalami peningkatan. Hal itu juga terjadi di PA Batang, tahun 2018 ada 64 kasus yang telah diputus, tahun 2019 ada 139 kasus yang telah diputus, tahun 2020 ada 435 kasus yang telah diputus, tahun 2021 ada 370 kasus yang telah diputus, tahun 2022 ada 361 kasus, dan tahun 2023 ada 283 kasus yang telah di putus.⁹ Dari data tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1”
Data“Perkara Dispensasi Nikah di PA”Batang

NO	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang diputus
1	2018	73	64
2	2019	150	139
3	2020	441	435
4	2021	400	370
5	2022	380	361
6	2023	298	283

Tabel di atas menunjukkan masih banyak terjadinya peningkatan orang mengajukan dispensasi nikah sejak dari tahun 2018 sampai 2023 sehingga dari kejadian tersebut maka dapat timbul peningkatan kasus pengajuan dispensasi nikah yang semakin tinggi.

Permasalahan dispensasi nikah di Kabupaten Batang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk

⁹ Data Dokumen dari Pengadilan Agama Batang, tertanggal 7 Januari 2022 pukul 14:16 WIB

pemerintah, lembaga masyarakat, dan keluarga. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan edukasi yang memadai mengenai pernikahan yang sehat dan sesuai hukum.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang?
- b. Bagaimana putusan hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Dispensasi Nikah

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut.

2. Menganalisis Putusan Hakim dalam Kasus Dispensasi Nikah

Tujuan kedua adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang, dengan mempertimbangkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dan bagaimana keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

3. Memberikan Rekomendasi Kebijakan

Tujuan ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pengadilan Agama dan pihak terkait, guna menangani peningkatan kasus dispensasi nikah secara lebih efektif dan berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastakaan, khususnya dalam bidang penelitian hukum perdata (pernikahan)/ keluarga islam, dan lebih khusus lagi dalam praktek perjanjian pernikahan dan dispensasi nikah anak dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri, serta masyarakat luas sebaagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menemukan permasalahan tentang Dispensasi Nikah yang cenderung meningkat di tahun 2023. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para akademisi untuk memberikan pandangan baru tentang tentang permasalahan dispensasi nikah.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian ini penulis mencoba menjelaskan tentang dispensasi yaitu Dispensasi adalah suatu pengecualian atau izin yang diberikan untuk tidak mematuhi aturan, norma, atau ketentuan yang biasanya berlaku. Dalam konteks hukum atau agama, dispensasi sering kali diberikan dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak atau untuk tujuan tertentu, sehingga individu atau kelompok dapat beroperasi di luar batasan yang ada¹⁰.

Dispensasi nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah mencapai usia yang ditetapkan, dan diterangkan juga dalam Kompetensi Pengadilan Agama, yang menjelaskan dalam konteks Hukum Islam, bahwa pengadilan agama memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh keterangan bahawa didalam aturan tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama untuk

¹⁰ Subandi. *Prinsip-prinsip Dispensasi dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

melangsungkan pernikahan di luar ketentuan minimal usia yang diatur oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, sering kali diajukan oleh calon pengantin yang berusia di bawah batas minimum yang ditetapkan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.

Sedangkan arti dari faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus dalam pengajuan dispensasi nikah ini dapat dipahami sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan yaitu Faktor secara umum dapat diartikan sebagai elemen, penyebab, atau unsur yang berkontribusi terhadap suatu keadaan atau kejadian. Dalam konteks tertentu, seperti sosial, ekonomi, atau psikologi, faktor dapat merujuk pada kondisi atau variabel yang mempengaruhi perilaku, keputusan, atau hasil. Dan dalam penelitian ini penulis mencoba menunjukkan faktor-faktor tersebut adalah berbagai alasan atau kondisi yang menyebabkan orang mengajukan dispensasi untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa lebih mudah menganalisis dan mengatasi masalah yang ada. Misalkan dimungkinkan adanya rasa tertekan untuk menikah lebih cepat untuk mengatasi isu-isu seperti kebutuhan finansial, kehamilan, atau tekanan sosial¹¹.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kasus dispensasi nikah antara lain :

1. Tekanan Sosial dan Budaya, dalam beberapa masyarakat, ada tekanan untuk menikah di usia muda, yang bisa diperburuk oleh kondisi ekonomi yang mempengaruhi norma sosial.
2. Kondisi Ekonomi, dapat memicu adanya keterbatasan ekonomi yang seringkali menjadi alasan untuk menikah muda, dan juga Ketika biaya hidup tinggi, individu mungkin merasa perlu untuk menikah untuk mendapatkan dukungan ekonomi dari pasangan.

¹¹ M. Hidayat. *Dispensasi Nikah dan Faktor Ekonomi: Analisis dalam Konteks Masyarakat Modern*. Jurnal Hukum Keluarga, 2021, 10(2), 78-89.

3. Situasi Keluarga, adanya Tuntutan dari keluarga atau situasi darurat yang memaksa seseorang untuk menikah lebih awal, jika ada kehamilan yang tidak direncanakan

Kemudian dari Kajian pustaka ini juga dibahas tentang arti dari Aspek peningkatan yang mempunyai pengertian merujuk pada faktor-faktor atau elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kemajuan atau perbaikan dalam suatu situasi, sistem, atau proses. Dalam berbagai konteks, seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan, aspek peningkatan sering kali melibatkan analisis tentang bagaimana suatu hal dapat diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik¹².

Selanjutnya penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang arti dari judul yang penulis tulis yaitu tentang Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Peningkatan kasus dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang. Dispensasi biasanya diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap mendesak atau memiliki alasan yang kuat.

Beberapa Alasan Umum Hakim Mengabulkan Dispensasi:

1. Keadaan Darurat: Misalnya, jika ada kehamilan yang tidak direncanakan atau situasi mendesak yang memerlukan pernikahan segera.
2. Kondisi Ekonomi: Dalam kasus di mana pasangan merasa perlu untuk menikah lebih cepat untuk stabilitas ekonomi.
3. Pertimbangan Sosial: Faktor-faktor sosial atau budaya yang menekan pasangan untuk menikah pada usia muda.
4. Kesehatan: Pertimbangan kesehatan yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap temuan-temuan penelitian ilmiah mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, dan sebagai hasilnya, beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji

¹² Dewi. *Aspek Peningkatan dalam Kebijakan Ekonomi: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 2021, 12(3), 45-56.

permasalahan tersebut, dari tulisan penulis ternyata didapatkan tulisan serupa yang membahas judul dan tema yang hampir mirip dengan tema yang penulis buat diantaranya adalah akan penulis sebutkan beberapa judul penelitian terdahulu yaitu :

Pertama Skripsi Alinda Puspita Sari dengan judul “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara”. Tujuan riset ini membahas penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah, Pertimbangan hakim dan dampak pemberian dispensasi nikah. Riset ini menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris. Hasil penelitian tersebut diatas ini adalah menggali 4 Faktor yaitu faktor hamil/MBA (*married by accident*), rendahnya pendidikan, ekonomi keluarga, dan orang tua. Sedangkan untuk judul dari penelitian penulis adalah pengaruh kondisi ekonomi dalam peningkatan pengajuan dispensasi nikah sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 di Pengadilan Agama Batang.

Sedangkan dari penulis Skripsi Alinda Puspita Sari memendang Pertimbangan majelis hakim PA Jakarta Utara dalam pemberian dispensasi nikah lebih mengutamakan asas kepentingan hukum yang melihat pada”manusia dan bukan manusia ada untuk”hukum. Oleh karena itu”permohonan”orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah di PA Jakarta Utara supaya dikabulkan oleh hakim agar memiliki kepentingan manfaat yang lebih besar dari pada tidak dikabulkan, dan dapat”terhindar dari berbagai macam hal yang dapat merugikan”demi sebuah kemaslahatan.

Berbagai macam dampak dapat terjadi jika terjadi pernikahan di bawah umur yaitu sosiologis, ekonomi dan pendidikan.¹³ Adapun kesamaan riset Alinda dengan penulis yaitu membahas mengenai meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah. Dan Perbedaan riset Alinda dengan penulis yaitu riset Alinda pertimbangan hakim dan dampak pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama

¹³ Alinda Puspita Sari, Analisis Faktor Menungkatnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Jakarta Utara. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peningkatan pengajuan dispensasi nikah dan faktor yang memengaruhi meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang di tinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.

Kedua Skripsi Ya'malul Khoiriyah dengan judul "Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018". Riset ini memiliki tujuan mendeskripsikan dasar hukum dan pertimbangan hakim di PA Tegal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tahun 2017-2018, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di PA Tegal tahun 2017-2018. Metode yang digunakan lapangan dan pendekatan kualitatif. Dasar yang digunakan hakim PA Tegal dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Kemudian pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo pasal 15 ayat 1 KHI karena penolakan dari KUA kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun demikian sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UU tersebut. Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada PA. Dan faktor yang memengaruhi adalah married by accident, faktor ekonomi, dan pendidikan.¹⁴Adapun kesamaan riset ini adalah sama-sama membahas dispensasi nikah dan perbedaannya jika riset ini membahas pengabulan dispensasi nikah dalam pandangan hakim kalau riset penulis hanya berfokus pada meningkatnya pengajuan dispensasi yang sangat signifikan dan faktor yang memengaruhi meningkatnya Dispensasi Nikah di

¹⁴ Ya'malul Khoiriyah, Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal 2017-2018, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019)

Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.

Ketiga Skripsi Nafisatussa'adah dengan judul "Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017". Riset ini memiliki tujuan guna memberi gambaran perkara dispensasi nikah, faktor meningkatnya dan pandangan hakim terhadap meningkatnya permohonan "Dispensasi Nikah" di PA Cimahi Tahun 2016-2017. Metode yang digunakan metode penelitian deskriptif. Riset tersebut menggambarkan bahwa perkara dispensasi nikah di PA Cimahi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebab terjadinya peningkatan yaitu rendahnya pendidikan, pergaulan yang bebas dan khawatir akan timbulnya fitnah. Pandangan Hakim PA Cimahi terhadap meningkatnya perkara dispensasi nikah meliputi rendahnya pemahaman tentang ilmu agama dan kurang pengawasa dari orangtua.¹⁵ Adapun kesamaan riset Nafisatussa'adah dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang meningkatnya perkara dispensasi nikah. Dan perbedaan penelitian Nafisatussa'adah dengan penulis yaitu kalau penelitian Nafisatussa'adah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu gambaran perkara dispensasi nikah sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung.

Keempat Skripsi "Muhammad Baihaqi dengan judul "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat". Metode yang digunakan jenis penelitian (*field reseach*). Tujuan "penelitian ini untuk"memahami pertimbangan hakim PA Kendal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh hamil diluar nikah dan juga"untuk mengetahui bagaimana" pemberian"dispensasi nikah karena hamil"diluar nikah dengan meninjau dari segi kemaslahatan. Hasil dari riset menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah berlandaskan kemaslahatan yang

¹⁵ Nafisatussa'adah, Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

bersifat daruriyyah”untuk”calon mempelai,”yaitu memelihara jiwa dan” keturunannya. Dasar hukum yang digunakan adalah UPP”No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang pada”pokonya “menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang”mengamilinya”tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah.”¹⁶ Persamaan riset peneliti dan penulis adalah mengkaji mengenai dispensasi nikah. Perbedaan penelitian Baihaqi dengan penulis yaitu kalau penelitian baihaqi berfokus pada alasan hakim PA dalam memberikan permohonan perkara dispensasi nikah karena hamil, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada meningkatnya pengajuan dispensasi nikah yang meningkat dan faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.

Berdasarkan uraian kajian di atas, bahwa penelitian penulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai meningkatnya angka dispensasi nikah. Tetapi penelitian mempunyai fokus yang berbeda-beda. Riset Alinda pertimbangan hakim dan dampak pemberian dispensasi nikah. Penelitian Ya’malul Khoiriyah sama-sama membahas dispensasi nikah. Penelitian Nafisatussa’adah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu gambaran perkara dispensasi nikah. Penelitian baihaqi berfokus pada pemberian alasan hakim PA dalam pemberian permohonan perkara dispensasi nikah karena hamil. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang peningkatan pengajuan dispensasi nikah dan faktor yang memengaruhi meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang di tinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.

¹⁶ Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Riset

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Alinda Puspita Sari	Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara	membahas mengenai meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah	Alinda dengan penulis yaitu riset Alinda pertimbangan hakim dan dampak pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peningkatan pengajuan dispensasi nikah dan faktor yang memengaruhi meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang di tinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.
Ya'malul Khoiriyah	Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam	sama-sama membahas dispensasi	Riset ini membahas pengabulan

	Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018	nikah	dispensasi nikah dalam pandangan hakim kalau riset penulis hanya berfokus pada meningkatnya pengajuan dispensasi yang sangat signifikan dan faktor yang memengaruhi meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif Kesadaran Hukum.
Nafisatussa'adah	Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017	sama-sama mengkaji tentang meningkatnya perkara dispensasi nikah	penelitian Nafisatussa'adah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu gambaran perkara dispensasi nikah sedangkan penulis menggunakan

			metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung.
Muhammad Baihaqi	Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat	mengkaji mengenai dispensasi nikah	penelitian baihaqi berfokus pada alasan hakim PA dalam memberikan permohonan perkara dispensasi nikah karena hamil, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada meningkatnya pengajuan dispensasi nikah dan faktor yang memengaruhi meningkatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif

			Kesadaran Hukum.
--	--	--	------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis bermaksud menggunakan penelitian yuridis empiris sebagai metode penelitiannya. Penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan merupakan bagian dari penelitian hukum sosiologis yang mengkaji kehidupan masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan. Untuk mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi aktual atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui penelitian lapangan atau *field research*. Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai peningkatan pengajuan dispensasi nikah tahun 2018-2023 di Pengadilan Agama Batang.

Metode dalam riset ini yaitu yuridis empiris. Riset hukum empiris bisa disebut juga riset hukum sosiologis yaitu memperoleh data langsung dari masyarakat.¹⁷ Sedangkan empiris sendiri merupakan penjelasan karena hendak mengetahui analisa hukum serta akibat hukumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah social yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia¹⁸. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu mengamati seseorang secara langsung dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang meningkatnya pengajuan dispensasi nikah.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam penelitian ini berfokus pada Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan undang-undang terbaru tentang perumusan batas usia pernikahan.

Pendekatan konseptual yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²⁰.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Batang, Pengadilan Agama Batang terletak di Kabupaten Batang, yang

¹⁸ <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10803/BAB%203%20.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. (Diakses pada 4 Desember 2023, pukul 21.30 wib).

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Ed. 1, cet. Ke- 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1.

²⁰ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9992/4/BAB%20III.pdf>, (Diakses pada 4 Desember 2023, pukul 08.19).

merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Batang mencakup seluruh daerah di Kabupaten Batang. Pengadilan ini menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.²¹ Dalam riset ini sumber data primer diperoleh dari Hakim PA Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneliti melalui berbagai sumber yang ada, bisa di ambil dari buku, jurnal, laporan dan lainnya.²²

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih yang dilakukan penulis.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pencarian data dari buku, majalah, catatan dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.²⁴

c. Observasi

Dalam bidang penelitian, observasi dijelaskan sebagai pendekatan metodis untuk mendokumentasikan tindakan individu atau kelompok yang diteliti langsung. Dalam hal ini melihat jalannya sidang dispensasi nikah, dan

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*,h. 68.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*,h. 76.

²⁴ Sandu Siyotodan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*,h.77.

mengetahui adanya putusan hakim yang dilakukan penulis dengan observasi langsung ke lokasi penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data ada 3 tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu perangkuman atau pemilihan hal yang pokok, agar lebih terfokuskan pada hal yang penting.²⁵ sehingga mudah untuk penarikan kesimpulan mengenai pengajuan dispensasi nikah tahun 2018-2023 di Pengadilan Agama Batang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun dan memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan.²⁶ Dari hasil data tersebut yaitu sekumpulan informasi mengenai pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah proses terakhir dari analisis data yang didalamnya membahas tentang data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

Bab II menjelaskan landasan teori, dispensasi nikah, kesadaran hukum, dan yurisprudensi dari putusan hakim Pengadilan Agama Batang terhadap judul penelitian tersebut.


²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*,h. 122.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Meotodologi Penelitian*,h. 123.

Bab III hasil penelitian menjelaskan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Batang, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batang, sumber daya manusia di Batang, kelas Pengadilan Agama Batang, struktur organisasi Pengadilan Agama Batang, visi, misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Batang, dan praktik Dispensasi Nikah di Kecamatan Batang.

Bab IV Analisis faktor yang memengaruhi meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang Analisis terhadap alasan Hakim.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan pada Peningkatan kasus dispensasi nikah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, termasuk faktor sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan holistik, yang mencakup peningkatan akses pendidikan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan perubahan norma sosial. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab dapat ditingkatkan, sehingga kasus dispensasi nikah dapat diminimalisir.

Dalam pembahasan tersebut, penulis memberikan analisis berdasarkan pengetahuan umum dan pemahaman tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang sering dihadapi di Pengadilan Agama Batang berkaitan dengan dispensasi nikah. Untuk memperkuat argumen dalam penelitian tersebut penulis merujuk kepada berbagai sumber seperti:

1. Laporan Penelitian: Dokumen dari lembaga penelitian atau universitas yang membahas tema pernikahan dini dan dispensasi nikah, seperti laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga penelitian sosial.
2. Artikel Jurnal: Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal akademik mengenai isu-isu gender, pernikahan, dan dampaknya terhadap masyarakat, misalnya "Journal of Marriage and Family" atau "Asian Journal of Women's Studies."
3. Buku dan Monografi: Buku yang membahas sejarah, budaya, dan praktik pernikahan di Indonesia, yang ditulis oleh para ahli di bidang antropologi atau sosiologi.

4. Undang-Undang dan Kebijakan: Dokumen resmi dari pemerintah mengenai peraturan mengenai pernikahan dan dispensasi nikah, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
5. Studi Kasus dan Wawancara: Data empiris yang diambil dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara, hakim, atau organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan anak-anak dan pernikahan.

Faktor-faktor yang lebih khusus yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus dispensasi nikah adalah hasil dari interaksi kompleks antara pendidikan yang terbatas, pengaruh media sosial, stigma sosial, kebijakan hukum yang tidak konsisten, dan kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, untuk menangani isu ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup edukasi, perubahan norma sosial, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Analisis putusan hakim dalam kasus dispensasi nikah harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan kepentingan anak, kesiapan pasangan, dan dampak sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penting untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi syarat hukum dan menjaga nilai-nilai moral serta etika yang dipegang oleh masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim dapat menjadi solusi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sebagaimana di atas maka peneliti sedikit memberi saran, yang dipandang dari sudut pandang penulis selaku mahasiswa adalah beberapa saran kepada majelis hakim dalam putusan dispensasi nikah :

1. Analisis Data Sosial: Saran untuk mempertimbangkan data statistik dan penelitian terkait dampak sosial dari dispensasi nikah, seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan anak setelah pernikahan dini.
2. Studi Kasus: Rekomendasikan untuk mengkaji studi kasus serupa, baik dalam konteks lokal maupun internasional, untuk

memahami hasil dan implikasi dari keputusan dispensasi nikah.

3. Pendekatan Multidisipliner: Ajak untuk melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi, guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang dampak pernikahan dini.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan: Sarankan agar melibatkan orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang kebijakan ini.
5. Uji Kelayakan: Rekomendasikan untuk melakukan uji kelayakan terhadap calon pengantin, termasuk tes psikologis dan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalani pernikahan.
6. Monitoring dan Evaluasi: Usulkan agar majelis hakim menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-pernikahan, untuk melihat dampak keputusan dispensasi nikah terhadap individu dan masyarakat.
7. Kesadaran Hukum dan Pendidikan: Anjurkan adanya program penyuluhan hukum dan pendidikan seks untuk calon pengantin dan masyarakat, agar memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan.
8. Kebijakan Berbasis Bukti: Dorong agar keputusan dispensasi nikah berbasis pada bukti yang kuat dan analisis mendalam, bukan hanya pada aspek normatif atau tekanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

QS. ar-Rum(30): 21.

QS. Al-Baqarah: 286.

Buku

Adnani, Adriani. (2021). Sistem Hukum Indonesia. Makasar: PT Nas MediaIndonesia.

Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang pernikahan di bawah umur*, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ali, Achmad. (2010). Menguak Teori Hukum(legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence), Cet Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.

Candra Mardi. (2021). Pembaruan Hukum Dispensasi Nikah dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasanah Uswatun, Susanti Eny. (2019). Buku Ajar Teori Hukum. Surabaya: Scopindo.

Lubis, Sakban. (2023). Fiqih Munakahat, Cet. Ke-1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Rahman, Abdul Ghazaly. (2019). Fiqh Munakahat, Cet. Ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rosyadi, Imron. (2022). Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Kencana.

Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Salam, Risaldy. (2021). Sistem Hukum Indonesia. Makasar: PT Nas Media Indonesia.

Siyoto, sandu dan Sodik Ali. (2015). Dasar Meotodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soekanto Soerjono dan Abdullah Mustafa. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.

- Suadi, Amran. (2019). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subandi. (2020). *Prinsip-prinsip Dispensasi dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Pernikahan*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Thobroni, M. (2013). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa.
- Tjitrosoedibio, dan Subekti. (1982). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wasono, Bayu. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Jakarta: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019

Jurnal

- Al Hasan, Fahadil Amin. (2021). *Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 14, No. 1.
- Ali, Muhammad. (2016). *Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*. *Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, 2016. Vol.1. h. 30
- Afrilia, Niken Ayu. (2023). *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur Secara Yuridis*. *Jurnal DPLR*. Vol. 10, No.2.
- Dewi, S. (2021). *Aspek Peningkatan dalam Kebijakan Ekonomi: Peluang dan Tantangan*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 12(3). 45-46.
- Jayanti, Andi. (2018). *Alasan Menikah Usia Dini Berdasarkan Sikap Remaja di Wilayah Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe*. *Jurnal Gizi Ilmiah*. Vol.5, No.1.

- Kunardi, Muhammad. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaruan Hukum*. Vol.1, No.2.
- Kurniawan, M Beni. (2022). Penafsiran Makna “alasan sangat mendesak” dalam penolakan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial*. Vol.15, No.1.
- Maloko, Thahir. (2019). Nikah Muhallil Perspektif empat imam mazhab. *Jurnal Perbandingan mazhab*. Vol. 01. No. 02.
- Mutmakin, M dan Mahmud, M amir. (2022). Impementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Banyuwangi: *Jurnal Al-Ashlah*. 1 (1). 60-61.
- Muchlis, Ahmad. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.12, No.1.
- Hidayat, M. (2021). Dispensasi Nikah dan Faktor Ekonomi: Analisis dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2). 78-89.
- Iqbal, M. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak dibawah Umur. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.3. No.1.
- Permana, Adi Rizka. (2021). Peran Yurisprudensi dalam membangun hukum nasional di Indonesia, *jurnal: Khanzanah Multidisiplin*. Vol.2. No.2.
- Ramdani, Fazrineka. (2024). Dispensasi Menikah dibawah Umur menurut Pandangan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol.1, No.6.
- Salam, Safrin. (2017). *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur: Perspektif Hukum adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*. *Jurnal Pagaruyung*, Vol. 1, No. 1.
- Sekar Sania, Cahyani. (2019). Implementasi Pembuktian dalam Permohonan Dispensasi Nikah setelah lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Manado). *Jurnal*.
- Thahir Maloko, Alamsyah. (2021). Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Nikah Syigar. *Jurnal Shautana: Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*. Vol.2, No.2.

Widowati, Christiani. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial memiliki sifat kewajiban. *Jurnal Hukum Adil*. Vol. 4, No. 1.

Skripsi

Baihaqi, Muhammad. (2018). “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal”. Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Khoiriyah, Ya’malul. (2019). “Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018”. Pekalongan: IAIN Pekalongan

Nafisatussa’adah. (2019). “Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017”. Bandung: Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sari, Alinda Puspita. (2021). “Analisis Faktor Menungkatnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara”. Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wawancara:

Khoirun nisa dan Farida Nur Aini, diwawancarai oleh Eka Sofia, Pengadilan Agama Batang, 24 Februari 2023.

Zubaidi, diwawancarai oleh Eka Sofia, Pengadilan Agama Batang, 12 Februari 2022

Sumber lain:

Pengadilan Agama Batang. “Website Resmi Pengadilan Agama Batang Kelas IB.” Diakses pada 10 Desember 2022. <http://pa-batang.go.id/>

Data Dokumen dari Pengadilan Agama Batang, tertanggal 7 Januari 2022 pukul 14:16 WIB

Data Dokumen dari Pengadilan Agama, tertanggal 26 Mei 2024 pukul 10.20 WIB

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Eka Sofia
NIM : 1118037
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Madura No.62 Rt.003/008, Sapuro
Kebulen Pekalongan Barat

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nabil
Nama Ibu : Maratusolechah
Alamat Orang Tua : Jl. Madura No.62 Rt.003/008, Sapuro
Kebulen
Pekalongan Barat

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 04 Sapuro, Lulus Tahun 2012
MTS Nurul Qomar, Lulus Tahun 2015
MAN 1 Kota Pekalongan, Lulus Tahun 2018